

SUPLEMEN KURIKULUM DARURAT

.....

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DOKUMEN : I

Disusun dalam rangka memberikan arah pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pendidikan di masa pandemicovid 19 di

Oleh

Tim Pengembang Kurikulum

Kabupaten

KEMENTERIAN AGAMA

Kabupaten.....

Jl.....

LEMBAR PENETAPAN

Setelah memperhatikan pertimbangan dari komite madrasah dan dilakukan validasi oleh
pengawas madrasah maka dengan ini Suplemen Kurikulum Darurat.....
ditetapkan dan diberlakukan mulai tahun pelajaran 2020/2021 selama masa darurat
covid 19 berlangsung

Ditetapkan di :

Tanggal : Juni 2020

Komite Madrasah

Kepala Madrasah

.....

.....

LEMBAR PENGESAHAN

Dibuatkanoleh Kantor KemenagKab/Ko sesuaikewenangannya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, RA/MI/MTs/ telah menyusun Dokumen I Suplement Kurikulum Darurat yang sekaligus juga penerapan Kurikulum 2013. Penyusunan Dokumen Suplemen Kurikulum Darurat ini merupakan salah satu upaya mengoptimalkan kegiatan proses pendidikan yang dilaksanakan oleh madrasah selama masa pandemic covid 19, sesuai dengan karakteristik kondisi zona/daerah madrasah dan zona asal peserta didik serta berorientasi pada kebutuhan peserta didik.

Suplement Kurikulum darurat ini disusun dengan mengacu pada SK Dirjen Pendis No 2791 tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada madrasah dan KMA no 183 (tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah) dan 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Dokumen Suplement Kurikulum Darurat yang kami susun ini mulai dilaksanakan pada tahun pelajaran 2020/2021 selama masa pandemi covid 19.

Namun demikian, kami menyadari bahwa Dokumen suplemen kurikulum darurat ini masih belum sempurna. Penyempurnaan secara berkelanjutan akan terus dilakukan seiring dengan perubahan dan penyempurnaan supplement Kurikulum darurat dimasa pandemic covid 19.

Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh warga madrasah dan Staf Madrasah yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu baik waktu maupun tenaganya untuk menyusun Dokumen ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk terhadap segala upaya yang kita lakukan demi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

....., 15 Juni 2020

Kepala Madrasah,

DAFTAR ISI

LEMBAR PENETAPAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	Iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan Penyusunan Dokumen Suplement Kurikulum Darurat...	2
D. Landasan dan Prinsip Pengembangan Kurikulum Darurat....	3
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN MADRASAH	
A. Visi.....	6
B. Misi.....	6
C. Tujuan.....	6
BAB III KERANGKA DASAR, STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM DARURAT	
A. Kerangka Dasar Kurikulum Darurat.....	7
1. Konsep dasar Kurikulum Darurat	7
2. Konsep Pembelajaran Darurat	7
3. Prinsip Pembelajaran Masa Darurat	8
4. Materi, Metode dan Media Pembelajaran Masa Darurat..	9
5. Langkah-langkah Pembelajaran masa Darurat	10
6. Pengelolaan Kelas Pada Masa Darurat	13
B. Struktur dan Muatan Suplemen Kurikulum Darurat.....	14
1. Struktur Kurikulum.....	14
2. Pengaturan Beban Belajar.....	17
3. Penilaian Hasil Belajar.....	17
4. Kriteria Kenaikan Kelas.....	19
5. Kriteria Kelulusan.....	19
6. Mutasi.....	20
BAB IV KALENDER PENDIDIKAN	
A. Permulaan Tahun Pelajaran	21
B. Jumlah Minggu Efektif.....	23
C. Jadwal Waktu Libur	24
BAB V PENUTUP.....	26

LAMPIRAN

1. Pemetaan KI dan KD materi esensial, contoh silabus dan RPP yang disederhanakan sesuai dengan kurikulum darurat
2. SK penetapan Kurikulum Darurat 2020/2021
3. SK TPKM, Uraian Tugas Tim Penyusun, program dan jadwal kerja TPKM
4. Berita acara, daftar hadir dan notula kegiatan penyusunan Suplemen Kurikulum Darurat
5. Instrumen Verifikasi/Validasi Dokumen Suplemen Kurikulum Darurat

6. Foto kegiatan penyusunan Suplemen Kurikulum Darurat

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kondisi darurat, kegiatan pembelajaran tidak bisa berjalan secara normal seperti biasanya, namun demikian peserta didik harus tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran.

Pada masa darurat Covid-19, madrasah telah melaksanakan kegiatan pembelajaran di tengah kondisi darurat sesuai dengan kondisi dan kreatifitas masing-masing madrasah dimana peserta didik belajar dari rumah dengan bimbingan dari guru dan orang tua.

Menghadapi tahun pelajaran 2020/2021 yang masih dalam masa darurat, tentunya madrasah membutuhkan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yaitu Kurikulum Darurat yang merupakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat dengan memperhatikan rambu-rambu ketentuan yang berlaku serta kondisi keterbatasan masing-masing satuan pendidikan di masa darurat. Masa darurat yang dimaksud bukan hanya pada masa darurat wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19), tetapi berlaku pula pada masa darurat karena terjadi bencana alam, huru-hara dan sebagainya.

Suplemen Kurikulum darurat ini dikembangkan untuk menghadapi masa darurat covid 19 oleh Tim Pengembang Kurikulum madrasah yang meliputi kerangka dasar Kurikulum Darurat, tujuan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, serta kalender pendidikan. Sebelum mengembangkan Kurikulum Darurat, madrasah melakukan analisis kondisi internal yang ada di satuan pendidikan, dan analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan dengan melakukan skrening zona lokasi tempat tinggal guru, tenaga kependidikan dan peserta didik untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan episentrum penularan Covid-19.

Suplemen Kurikulum Darurat ini disusun dan dilaksanakan pada masa darurat covid 19. Oleh karena itu semua aspek yang berkenaan dengan perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kondisi darurat pada setiap satuan pendidikan madrasah.

Dalam menyusun suplemen kurikulum darurat, satuan pendidikan dapat melakukan modifikasi dan inovasi kurikulum, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan madrasah.

Dengan tersusunnya dokumen Suplemen Kurikulum Darurat ini, MI/MTs/MAakan menjadi madrasah yang memiliki Kurikulum Darurat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan madrasah dimasa pandemi covid 19, sehingga terselenggara proses pendidikan yang berbasis lingkungan madrasah dengan mengembangkan berbagai keunggulan-keunggulan dan kreatifitas dan inovasi madrasah.

B. DASAR HUKUM

1. KMA nomor 183 tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah
2. KMA nomor 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah
3. Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6981 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pengembangan KTSP
4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/ 328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di TempatKerjaPerkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
5. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2491 Tahun 2020 tentang Kalender Pendidikan Madrasah TP. 2020/2021, dan
6. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah
7. Surat Edaran no 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa DaruratPenyebaran Covid 19
8. Surat Edaran Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Covid 19
9. Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor : B-937/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/05/2020 tentang Kurikulum Darurat pada Madrasah

C. TUJUAN PENYUSUNAN DOKUMEN KURIKULUM DARURAT

Secara umum tujuan diterapkan Kurikulum adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi), dan mendorong madrasah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Sedangkan secara khusus tujuannya adalah:

1. Menyamakan persepsi kepala madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan Komite madrasah tentang berbagai peraturan dan perundang-undangan yang mendasari implementasi kurikulum 2013 pada masa pandemic covid 19
2. **Sebagai acuan teknis atau pedoman penyelenggaraan pembelajaran selama pandemi covid 19 di Madrasah.** Dengan harapan agar pembelajaran di.....ini dapat terlaksana dengan baik dan efektif
3. Sebagai panduan implementasi kurikulum 2013 untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia
4. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif madrasah dalam mengembangkan kurikulum.
5. Memberdayakan sumber daya yang tersedia.
6. Meningkatkan kepedulian warga Madrasah dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama untuk mewujudkan keunggulan madrasah.
7. **Untuk memastikan hak anak untuk tetap mendapatkan layanan Pendidikan,** melindungi warga satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua.

D. LANDASAN DAN PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM

Suplemen Kurikulum Daruratdikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan eksternal dan internal madrasah yang meliputi sarana prasarana, guru, peserta didik, pemetaan zona lokasi tempat tinggal peserta didik maupun guru pada masa darurat pandemic covid 19. Pengembangan Suplemen Kurikulum

Darurat.....mengacu pada regulasi dan pedoman yang sesuai, serta memperhatikan pertimbangan komite madrasah dan dikembangkan berdasarkan landasan dan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Landasan pengembangan Suplemen Kurikulum darurat adalah sebagai berikut

1. Landasan Filosofis

Kurikulum darurat madrasah dikembangkan menggunakan filosofi:

- a. Madrasah sebagai satuan pendidikan formal dengan kekhasan agama Islam yang mendasarkan kepada Alquran dan Hadis sebagai sumberutama.
- b. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang.
- c. Target utama pendidikan madrasah adalah pembentukan karakter mulia atau akhlakul karimah serta pembekalan kompetensi sebagaibekal masa depan peserta didik.
- d. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif.
- e. Guru adalah sosok teladan yang baik bagi peserta didik.

2. Landasan Sosiologis

Kurikulum darurat dikembangkan atas dasar kebutuhan merespon perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan keberagamaan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan terutama pada masa darurat covid 19

3. Landasan Psiko-pedagogis

Kurikulum harus didudukkan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuaidengan perkembangan psikologisnya dan mendapatkan perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan zamannya pada masa daruratcovid 19.

Prinsip-prinsip Pengembangan Suplemen Kurikulum darurat

Suplemen Kurikulum darurat dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di bawah koordinasi Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama Provinsi. Kurikulum darurat ini dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.
2. Beragam dan terpadu
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, terutama pada masa darurat covid 19 saat ini.
3. Tanggap Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, pada masa darurat semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan melalui teknologi .
4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan sosial, keterampilan akademik dan keterampilan vokasional sangat penting.

5. Menyeluruh dan berkesinambungan

Subtansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan menyesuaikan dengan kondisi masa darurat.

6. Belajar Sepanjang Hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN(menyesuaikan di madrasah)

A. VISI

B. MISI

C. TUJUAN MADRASAH

BAB III

KERANGKA DASAR, STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM DARURAT

A. KERANGKA DASAR KURIKULUM DARURAT

1. KONSEP KURIKULUM DARURAT

- a. Kurikulum Darurat disusun dan **dilaksanakan hanya pada masa darurat covid 19.**
- b. Penyusunan kurikulum darurat dilakukan dengan cara **memodifikasi dan melakukan inovasi pada struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi madrasah.**
- c. Pada masa darurat covid 19, seluruh peserta didik **tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran** dari madrasah.
- d. Kurikulum darurat **hanya diterapkan pada masa darurat covid 19** dan dilakukan apabila madrasah mampu **memenuhi persyaratan protocol kesehatan** yang ditetapkan pemerintah setempat yang meliputi sarana yaitu **Tempat cuci tangan, hand sanitizer, penataan kelas yang memenuhi physical distancing, bilik untuk penyemprotan disinfektan, Alat pengukur suhu badan, masker cadangan, pengoptimalan fungsi UKS dll.** Bila kondisi sudah normal maka kegiatan pembelajaran akan kembali dilaksanakan secara normal seperti biasanya.

2. KONSEP PEMBELAJARAN MASA DARURAT

- a. Kegiatan pembelajaran pada masa darurat dilakukan dengan **berpedoman pada Kalender Pendidikan Madrasah tahun pelajaran 2020/2021** yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
- b. Kegiatan pembelajaran masa darurat dilakukan tidak hanya untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar (KD) kurikulum, namun lebih **menitik beratkan pada penguatan karakter, praktek ibadah, peduli pada lingkungan dan kesalehan social lainnya.**

- c. Kegiatan pembelajaran masa darurat covid 19 melibatkan guru, orang tua, peserta didik dan lingkungan sekitar.
- d. Kegiatan pembelajaran dilakukan setelah madrasah melakukan:
Pemetaan/skrining zona desa/kelurahan tempat tinggal peserta didik, guru serta tenaga kependidikan yang ada di madrasah sebagai bahan penentuan pelaksanaan **metode pembelajaran** yang akan dilaksanakan oleh madrasah, selain itu untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan episentrum penularan Covid-19 (zona hijau) atau termasuk lingkungan yang tidak aman (zona merah), dalam hal ini dapat diketahui antara lain melalui gugus tugas penanganan covid 19, melalui aplikasi pemantauan covid 19 atau surat keterangan dari kepala desa/kelurahan atau kecamatan, selain itu **pemetaan/skrining kesehatan** bagi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan untuk memastikan kondisi kesehatannya tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular Covid-19 hal tersebut dapat ditunjukkan melalui surat keterangan sehat dari puskesmas sebagai bentuk pemenuhan kelengkapan **apabila proses pembelajaran akan dilakukan secara tatap muka atau kelas nyata**.
- e. Kegiatan pembelajaran masa darurat dilaksanakan dengan **mempertimbangkan terjaganya kesehatan, keamanan, dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat** baik pada aspek fisik maupun psikologi, untuk pembelajaran tatap muka atau kelas nyata hal tersebut ditunjukkan dengan **surat rekomendasi** dari pemerintah setempat melalui Kementerian Agama dan surat persetujuan dari orang tua.

3. PRINSIP PEMBELAJARAN MASA DARURAT

- a. Pembelajaran dilakukan dengan **tatap muka, tatap muka terbatas, dan/atau pembelajaran jarak jauh**, baik secara **Daring** (dalam jaringan) dan **Luring** (luar jaringan) kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;

- b. Pembelajaran berlangsung di madrasah, rumah, dan di lingkungan sekitar sesuai dengan kondisi masing-masing termasuk **mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah.**
- c. Pembelajaran dikembangkan secara **kreatif dan inovatif** dalam mengoptimalkan tumbuhnya kemampuan kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif peserta didik.
- d. Pembelajaran menerapkan prinsip bahwa **siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas.**
- e. Pemanfaatan **teknologi informasi dan komunikasi** untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran
- f. Pembelajaran yang dilaksanakan dari rumah lebih menitikberatkan pada **pendidikan kecakapan hidup, misalnya pemahaman mengatasi pandemi Covid-19, penguatan nilai karakter atau akhlak, serta keterampilan beribadah peserta didik di tengah keluarga;**
- g. **Keselamatan dan kesehatan lahir batin** peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan belajar dari rumah
- h. Mengedepankan **pola interaksi dan komunikasi yang positif** antara guru dengan peserta didik dan orang tua/wali
- i. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif

4. **MATERI, METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN MASA DARURAT**

- a. Pengembangan Materi Ajar.
Guru memilih materi pelajaran esensi untuk dijadikan prioritas dalam pembelajaran. Sedangkan materi lain dapat dipelajari peserta didik secara mandiri. Materi pembelajaran diambilkan dan dikumpulkan serta dikembangkan dari:

1. Buku-buku sumber seperti buku peserta didik, buku pedoman guru, maupun buku atau literatur lain yang berkaitan dengan ruang lingkup yang sesuai dan benar.
 2. Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan/atau berkaitan dengan **fenomena sosial yang bersifat kontekstual**, misalnya berkaitan dengan pandemi Covid-19 atau hal lain yang sedang terjadi di sekitar peserta didik.
- b. Model dan Metode Pembelajaran.
1. Desain pembelajaran untuk memperkuat pendekatan berbasis ilmiah/saintifik berbentuk model-model pembelajaran, seperti model Pembelajaran Berbasis Penemuan (*Discovery learning*), model Pembelajaran Berbasis Penelitian (*Inquiry learning*), Model Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based Learning*), Model Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem Based Learning*), dan model pembelajaran lainnya yang memungkinkan peserta didik belajar secara aktif dan kreatif.
 2. Guru memilih metode yang memungkinkan pencapaian tujuan pembelajaran pada kondisi darurat.
 3. Guru secara kreatif mengembangkan metode pembelajaran aktif yang disesuaikan dengan karakteristik materi/tema dan karaktersituasi yang dihadapi madrasah pada kondisi darurat.
 4. Aktivitas dan tugas pembelajaran pada masa belajar dari rumah dilaksanakan bervariasi antar peserta didik, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ketersediaan fasilitas belajar di rumah.
 5. Pemberian tugas pembelajaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan konsep belajar dari rumah, yaitu sebagai usaha memutus mata rantai penyebaran Covid-19, maka beban tugas yang diberikan kepada peserta didik dipastikan dapat diselesaikan tanpa keluar rumah dan tetap terjaga kesehatan, serta cukup punya waktu istirahat untuk menunjang daya imunitas peserta didik.

c. Media dan Sumber Belajar.

Guru menggunakan media yang ada di sekitar lingkungan, dapat berupa benda-benda yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran sederhana. Pemilihan media disesuaikan dengan materi/temayang diajarkan dan tagihan dengan tetap mempertimbangkan kondisi kedaruratan. Selain itu guru dan peserta didik dapat menggunakan media dan sumberbelajaraantara lain:bukusekolahelektronik (<https://bse.kemendikbud.go.id>), sumberbahan ajar pesertadidik, Guru berbagi (E-Learning Madrasah), aplikasi e -learning madrasah (<https://elearning.kemenag.go.id/>), web Rumah Belajar oleh Pusdatin Kemendikbud(<https://belajar.kemdikbud.go.id>), TVRI, TV edukasi Kemendikbud (<https://tve.kemendikbud.go.id/live/>), Pembelajaran Digital oleh Pusdatin dan SEAMOLEC, Kemendikbud (<http://rumahbelajar.id>), Tatap muka daring program sapa duta rumah belajar Pusdatin Kemendikbud (pusdatin.webex.com), Aplikasi daring untukpaket A,B,C.(<http://setara.kemdikbud.go.id/>), Guru berbagi (<http://guruberbagi.kemdikbud.go>), Membaca digital (<http://aksi.puspendik.kemdikbud.go.id/membacadigital/>), Video pembelajaran (Video pembelajaran), Radio edukasi Kemendikbud (<https://radioedukasi.kemdikbud>), Ruang guru PAUD Kemendikbud (<http://anggunpaud.kemdikbud>), Mobile edukasi - Bahan ajar multimedia (<https://medukasi.kemdikbud.go.id/meduka>), Modul Pendidikan Kesetaraan (<https://emodul.kemdikbud.go.id/>), Kursus daring untuk Guru dari SEAMOLEC (<http://mooc.seamolec.org/>),

5. LANGKAH-LANGKAH PENGELOLAAN PEMBELAJARAN MASA DARURAT

A. Langkah- Langkah Penyiapan sarana pendukung pembelajaran kurikulum darurat yang dilakukan oleh Madrasah:

1. Melakukan pemetaan/ skrining zona tempat tinggal peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk menentukan model pengelolaan pembelajaran dan mengajukan rekomendasi apabila termasuk pada zona hijau
2. Menetapkan model pengelolaan pembelajaran selama masa darurat

3. Memastikan system pembelajaran yang terjangkau bagi semua peserta didik termasuk peserta didik penyandang disabilitas
4. Membuat program pengasuhan untuk mendukung orang tua/wali dalam mendampingi peserta didik belajar, minimal satu kali dalam satu minggu melalui materi pengasuhan pada laman <https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/>.
5. Membentuk tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19 di madrasah terdiri dari unsur guru, tenaga kependidikan, komite madrasah, dan memberikan pembekalan mengenai tugas dan tanggungjawab kepadatim, berkoordinasi dengan Kemenag dan / gugus tugas penanganan COVID-19 setempat.
6. Memberikan laporan secara berkala kepada Kantor Kemenag melalui pengawas madrasah tentang kondisi kesehatan warga madrasah, metode pembelajaran yang digunakan (kelas nyata, daring/luring atau kombinasi), kendala pelaksanaan dan praktik pelaksanaannya serta capaian hasil belajar peserta didik.

B. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran kurikulum darurat yang **dilakukan oleh guru:**

1. Menyiapkan/Perencanaan Pembelajaran

- a. Sebelum melakukan aktifitas pembelajaran, guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun secara simple/sederhana, mudah dilaksanakan, serta memuat hal-hal pokok saja namun tetap berpedoman pada SK Dirjen Pendi Nomor 5164 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 37 tahun 2018.
- b. Dalam menyusun RPP, guru merujuk pada SKL, KI-KD dari materi esensi dan Indikator Pencapaian yang diturunkan dari KD.
- c. Guru membuat pemetaan KD dan memilih materi esensi yang akan diajarkan kepada peserta didik pada masa darurat.
- d. Dalam setiap menyusun RPP, terdapat 3 (tiga) ranah yang perlu dicapai dan perlu diperhatikan pada setiap akhir pembelajaran, yaitu dimensi sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.

- e. Dimensi sikap mencakup nilai-nilai spiritual sebagai wujud iman dan takwa kepada Allah Swt, mengamalkan akhlak yang terpuji dan menjadi teladan bagi keluarga masyarakat dan bangsa, yaitu sikap peserta didik yang jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, mandiri, dan percaya diri dan berkemauan kuat untuk mengimplementasikan hasil pembelajarannya di tengah kehidupan dirinya dan masyarakatnya dalam rangka mewujudkan kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik.
- f. Dimensi pengetahuan yaitu memiliki dan mengembangkan pengetahuan secara konseptual, faktual, prosedural dan metakognitif secara teknis dan spesifik dari tingkat sederhana, kongkrit sampai abstrak, kompleks berkenaan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya masyarakat sekitar, lingkungan alam, bangsa, negara dan kawasan regional, nasional maupun internasional.
- g. Dimensi keterampilan yaitu memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi dan bertindak: kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif serta mampu bersaing di era global dengan kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
- h. Setelah penyusunan RPP selesai dan disahkan oleh kepala madrasah, RPP tersebut dapat juga dibagikan kepada orang tua peserta didik agar orang tua mengetahui kegiatan pembelajaran, tugas dan target capaian kompetensi yang harus dilakukan anaknya pada masa darurat.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran : (opsi dipilih atau dimodifikasi sesuai dengan kondisi madrasah)

A. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara Kelas Nyata (tatap muka)

1) Kegiatan Pendahuluan.

- a) Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis peserta didik

- b) Mengucapkan salam dan doa bersama sebelum mulai pembelajaran
- c) Guru menyapa dengan menanyakan kondisi peserta didik dan keluarganya
- d) Guru melakukan Pretest secara lisan.
- e) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
- f) Guru menyampaikan lingkup materi pelajaran.

2) Kegiatan Inti.

- a) Guru mengorganisir peserta didik dalam pembelajaran.
- b) Guru menyampaikan materi pelajaran dan mendiskusikan bersama peserta didik.
- c) Peserta didik melakukan kegiatan saintifik yang meliputi: mengamati, menanya, mencari informasi, menalar/ mengasosiasi, dan mengomunikasikan/ menyajikan/ mempresentasikan.
- d) Guru menggunakan media atau alat peraga yang sesuai dengan karakteristik materi di masa darurat.
- e) Hasil pekerjaan peserta didik dapat berupa video, animasi, portofolio, proyek, produk, gambar, keterampilan, puisi, cerpen dan lain sebagainya yang memungkinkan dilaksanakan peserta didik di masa darurat.
- f) Guru member apresiasi terhadap hasil karya peserta didik.
- g) Guru melaksanakan penilaian sikap selama aktivitas peserta didik belajar melalui pengamatan dan/atau menanyakan kepada orang tua siswa.

3) Kegiatan Penutup.

- a) *Post test*, dapat dilakukan dengan tes dan non tes.
- b) Guru dan peserta didik melakukan refleksi dengan mengevaluasi seluruh aktivitas pembelajaran serta menyimpulkan manfaat hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan.

- c) Kegiatan penutup diakhiri dengan guru memberikan informasi kepada peserta didik tentang materi/kompetensi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan **memberikan pesan moral serta informasi pandemic covid 19.**
- d) Penugasan, atau pekerjaan rumah dapat dilakukan secara individu maupun kelompok dan diberikan secara memadai sehingga tidak menyita banyak waktu, tenaga dan biaya.
- e) Doa penutup dan salam

B. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara Daring

1) Kegiatan prapembelajaran

- a) Guru menyiapkan nomor telepon peserta didik atau orang tua/wali peserta didik dan membuat grup WhatsApp (atau aplikasi komunikasi lainnya) sebagai media interaksi dan komunikasi
- b) Guru melakukan diskusi dengan orang tua/ wali dan peserta didik untuk memastikan orang tua/wali peserta didik atau peserta didik mendukung proses pembelajaran daring
- c) Memberikan penjelasan tentang materi, media/ aplikasi yang akan dipakai pembelajaran daring
- d) Guru menyiapkan RPP yang sesuai dengan kondisi dan akses pembelajaran daring.

2) Kegiatan saat pembelajaran

- a) Guru memeriksa kehadiran peserta didik dan pastikan peserta didik dalam kondisi sehat dan siap mengikuti pembelajaran
- b) Guru mengajak peserta didik berdoa sebelum pembelajaran
- c) Guru menyampaikan materi sesuai dengan metode yang direncanakan

- d) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mengemukakan pendapat dan/atau melakukan refleksi

3) Kegiatan **pasca pembelajaran**

- a) Setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian.
- b) Mengingatkan orang tua/wali peserta didik atau peserta didik untuk mengumpulkan foto aktifitas/lembar tugas atau file penugasan
- c) Memberikan umpan balik terhadap hasil karya/tugas peserta didik/lembar refleksi pengalaman belajar
- d) Kegiatan penutup diakhiri dengan membaca doa, guru memberikan informasi kepada peserta didik tentang materi/kompetensi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan memberikan **pesan moral serta informasi tentang pandemic covid 19**

C. **Kegiatan pembelajaran dilakukan secara Luring**

1. Kegiatan Pra Pembelajaran

- a) Guru menyiapkan RPP, bahan ajar, jadwal dan penugasan
- b) Jadwal pembelajaran dan penugasan belajar dikirim melalui kurir atau diambil oleh orangtua/wali peserta didik sekali seminggu di akhir minggu dan atau disebarkan melalui media komunikasi yang tersedia.
- c) Guru memastikan semua peserta didik telah mendapatkan bahan ajar, lembar jadwal dan penugasan.
- d) Guru dan orangtua/wali peserta didik yang bertemu untuk menyerahkan jadwal dan penugasan diwajibkan melakukan prosedur keselamatan pencegahan COVID-19.

2. Saat Pembelajaran

- a) Pembelajaran luring dibantu orang tua/wali peserta didik sesuai dengan jadwal dan penugasan yang telah diberikan.
- b) Guru dapat melakukan kunjungan kerumah peserta didik untuk melakukan pengecekan dan pendampingan belajar dengan wajib melakukan prosedur pencegahan penyebaran COVID19.
- c) Berdoa Bersama sebelum dan sesudah belajar.

3. Pasca Pembelajaran

- a) Setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian.
- b) Orang tua/wali peserta didik memberikan tandatangan pada tiap sesi belajar yang telah tuntas di lembar pemantauan harian
- c) Memberikan tambahan muatan penugasan yaitu Pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemic COVID-19. Selain itu, menambahkan konten rekreasional dan ajakan melakukan olahraga/ kegiatan fisik dalam upaya menjaga kesehatan mental dan fisik peserta didik selamamasa belajar dari rumah.
- d) Hasil penugasan dan lembar pemantauan aktivitas harian dikumpulkan setiap akhir minggu sekaligus mengambil jadwal dan penugasan untuk minggu berikutnya yang dilakukan pengirimannya dapat juga melalui alat komunikasi atau kurir.

6. PENGELOLAAN KELAS MASA DARURAT (pilihan opsi dapat dipilih sesuaikan dengan rekomendasi dan kondisi serta melakukan modifikasi sesuai kondisi madrasah masing-masing)

a. Contoh Pedoman Pengelolaan Kelas pada Madrasah yang berada pada zona hijau (opsi 1)

Kegiatan pembelajaran berbentuk kelas nyata atau tatap muka dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah setempat atau kantor kementerian agama, dengan alasan bahwa semua peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan bertempat tinggal di zona hijau, namun pelaksanaan proses pembelajaran tetap mengikuti protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah baik dari segi sarana prasarana, metode pembelajaran maupun jumlah peserta didik dalam satu kelas. Bila ruang kelas tidak mencukupi, maka proses pembelajaran dilaksanakan secara sif pagi dan siang sesuai dengan kondisi kedaruratan. Atau pembelajaran dapat dilakukan dengan membagi menjadi dua kelompok masing-masing kelompok secara bergiliran dengan cara melakukan pembelajaran 3 hari tatap muka dan 3 hari secara daring/ luring pada masing-masing kelompok secara bergantian.

Kegiatan pembelajaran kelas nyata dimulai pada bulan pertama dan kedua tahun pelajaran 2020/2021 untuk jenjang MA dan MTs, dimulai pada bulan ketiga dan keempat untuk jenjang MI dan dimulai pada bulan kelima pada jenjang RA dan PAUD dengan pertimbangan kemampuan peserta didik dalam menerapkan protokol kesehatan.

Namun pelaksanaan pembelajaran kelas nyata akan dihentikan apabila dapat berubah kondisi menjadi darurat pada lingkungan madrasah dan sekitarnya

b. Contoh Pedoman Pengelolaan Kelas pada Madrasah yang berada pada zona merah (opsi 2)

- 1) Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh atau kelas virtual **Dalam Jaringan (Daring)** yaitu bagi peserta didik yang terpuh fasilitasnya berupa laptop Hp android maupun jaringan internet, madrasah dan guru menggunakan aplikasi pembelajaran digital dengan menyediakan

menu/pengaturankelas virtualantara lain Elearning Madrasah dari Kementerian Agama, dan/atauaplikasilain yang sejenis. Pada proses pembelajaran Daring tatapmuka virtual juga dilakukanmelalui videoconference, teleconference, dan/ataudiskusidalam group di media social atauaplikasipesan, haltersebutdilakukanuntukmemastikanadanya**interaksi/komunikasiduaarah**antara guru denganpesertadidik.

- 2) Untukpembelajaranjarakjauh**LuarJaringan(Luring)**dilaksanakn agipesertadidik yang **belumterpenuhi**fasilitasnyaberupa laptop, Hp androidmaupunjaringan internet, guru dan pesertadidikmenggunakanvasilitasmelaluimedia **buku, modul, dan bahan ajar darilingkungansekitar**. Selainitu, para pesertadidik juga dapatmenggunakan media **televisi dan radio**ataupengirimanbahan ajar menggunakan**kurir**.
- 3) DalampelaksanaanKegiatanpembelajaranjarakjauhbaik Daring maupun Luring,**jadwalkelasdiatursecaraproporsional**, yaitudalam**seharihanyaadasatuatauduakelas virtual**, haltersebutdilakukanagar pesertadidiktidakberada di depankomputer/laptop/HP seharianpenuh. Disampingitu jugauntukmenghematpenggunaanpaket data internet.

B. STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM (Jumlah hari dan jam belajar dimodifikasi sendiri olehSatuan Pendidikan)

1. Struktur Kurikulum dan muatan kurikulum

Struktur kurikulum Madrasahmeliputi sejumlah matapelajaran yang keluasan dan kedalamannya sesuai dengan Kompetensi Inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan pemerintah secara nasional. Untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab sesuai KMA Nomor 183 tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah (KI, KD Terlampir). Sedangkan mata pelajaran Umum sesuai dengan Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 dan Permendikbudnomor37 tahun 2018 tentang tentangKI KD Kurikulum 2013 JenjangDikdasmen KI, KD Terlampir).

a. Mata Pelajaran dan Alokasi Waktu (d disesuaikan dengan kondisi darurat di madrasah dan jenjang)

.....
.....

b. Muatan Lokal

.....
.....

2. Pengaturan Beban Belajar (diatur sendiri oleh madrasah sesuai kondisi darurat dan jenjang pada madrasah masing-masing)

.....
.....
.....

3. Penilaian Hasil Belajar Pada Masa Darurat

Penilaian hasil belajar pada masa darurat memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

- a. Penilaian hasil belajar mengacu pada regulasi/ juknis penilaian hasil belajar dari Kemenag RI dengan penyesuaian masa darurat.
- b. Penilaian hasil belajar mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.
- c. Penilaian hasil belajar berbentuk antara lain portofolio, penugasan, proyek, praktek, tulis dan bentuk lainnya, yang diperoleh melalui tes daring, dan/atau bentuk asesmen lainnya yang memungkinkan ditempuh secara jarak jauh dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan/atau keamanan.
- d. Penilaian meliputi penilaian harian (PH), penilaian akhir semester (PAS) dan penilaian akhir tahun (PAT).
- e. Penilaian dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak dipaksakan untuk mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;

- f. Pemberian tugas kepada peserta didik dan penilaian hasil belajar pada masa Belajar dari Rumah dilaksanakan bervariasi antar peserta didik, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ketersediaan fasilitas belajar di rumah. Pemberian tugas diberikan secara proporsional atau tidak berlebihan dengan tujuan perlindungan kesehatan, keamanan, dan motivasi peserta didik selama masa darurat tetap terjaga.
- g. Hasil belajar peserta didik dikirim ke guru antara lain berupa foto, gambar, video, animasi, karya seni dan bentuk lain tergantung jenis kegiatannya dan yang memungkinkan diwujudkan di masa darurat.
- h. Terkait penugasan yang diberikan oleh guru, waktu pembelajaran dan pengerjaan tugas disesuaikan dengan jadwal ayang/siaran dan waktu pengumpulan tugas setiap akhir minggu atau disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan ketersediaan waktu peserta didik dan orangtua/wali
- i. Dari hasil belajar tersebut, guru melakukan penilaian baik dengan teknik skala capaian perkembangan, maupun hasil karya.
- j. Guru melakukan analisis untuk melihat ketercapaian kompetensi dasar yang muncul lalu dilakukan skoring.

4. Kenaikan Kelas (madrasah dapat melakukan kebijakan sesuai dengan kondisi di masing-masing lembaga)

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5162 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar Padamenentukan kriteria kenaikan kelas sebagai berikut:

Peserta Didik dinyatakan **naik kelas** apabila memenuhi persyaratan:

- a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti.
- b. Predikat sikap minimal BAIK yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh

- c. Predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan minimal BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh.....
- d. Tidak memiliki lebih dari 2 (dua) mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan/atau keterampilan di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil dan/atau semester genap, maka nilai akhir mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai mata pelajaran pada semester ganjil dan genap untuk aspek yang sama.

5. Kelulusan (menyesuaikan kondisi dan kebutuhan)

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5162 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar Pada **Madrasah**Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan setelah memenuhi kriteria:

- a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal BAIK;
- c. Lulus ujian madrasah (UM) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berstandar Nasional (USBN)
- d. Telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN)

Sedangkan untuk kriteria kelulusan

peserta didik ditentukan sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran di madrasah Bagi peserta didik pindahan memiliki rapor dari sekolah/madrasah sebelumnya yang menunjukkan peserta didik telah mengikuti program pembelajaran di kelas sebelum melakukan pindah.
- b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
- c. Mengikuti Ujian yang diselenggarakan oleh

Bila terdapat peserta didik yang tidak lulus, harus diadakan pendekatan kepada peserta didik dan keluarga agar peserta didik yang bersangkutan dapat mengulang di kelas Tahun Pelajaran berikutnya, atau dapat mengikuti alternative pendidikan lain.

6. Mutasi peserta didik pada masa darurat

Mutasi peserta didik.....pada masa darurat sebagai berikut:

a. Mutasi masuk :

- 1) Menunjukkan surat pindah dari madrasah/sekolah asal
- 2) Menunjukkan surat keterangan sehat dari Puskesmas
- 3) Menunjukkan rapor hasil dari madrasah/sekolah asal yang telah direkomendasi oleh instansi terkait.
- 4) Memenuhi persyaratan administrasi

b. Mutasi keluar

- 1) Mempunyai alasan yang jelas dan dibenarkan dengan surat permohonan orang tua
- 2) Menunjukkan surat pernyataan diterima dari madrasah yang menjadi tujuan mutasi.
- 3) Mengisi surat pernyataan untuk tidak kembali ke madrasah asal
- 4) Memperoleh rekomendasi dari instansi yang terkait.

BAB IV

KALENDER PENDIDIKAN

A. Alokasi Waktu

1. Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
2. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran. Madrasah dapat mengalokasikan lamanya minggu efektif belajar sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya.
3. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
4. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
5. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
6. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal. Hari libur madrasah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, kepala daerah tingkat kabupaten/kota, dan atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menempatkan hari libur khusus.
7. Madrasah pada daerah tertentu yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengatur hari libur keagamaan sendiri dan mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Bagi madrasah yang

memerlukan kegiatan khusus dapat mengalokasikan waktu secara khusus dan dapat mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif.

8. Hari libur umum/nasional atau penetapan hari serentak untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan disesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota.

Tabel
Alokasi Waktu pada Kalender Pendidikan

N O	KEGIATAN	ALO KASI WAK TU	KETERANGAN
1	Minggu efektif belajar	Minimum 36 minggu dan Maksimum 38 minggu	Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan.
2	Jeda antar Semester	Maksimum 2 minggu	Antara semester I dan II.
3	Libur akhir tahun pelajaran	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran.
4	Hari libur keagamaan	2–4 minggu	Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengatur sendiri dan dapat mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif.
5	Hari libur umum/Nasional	Maksimum 2	Disesuaikan dengan peraturan pemerintah.

	onal	mingg u	
6	Hari libur khusus	Maksi mum 1 mingg u	Untuksatuanpendidikanseuaidengancirikekhususan masing- masing.
7	Kegiatankhusus madrasah	Maksi mum 3 mingg u	Digunakanuntukkegiatan yang diprogramkansecarakhusus oleh madrasah tanpamengurangijumlahmingguefektifbelajar dan waktupembelajaranefektif.

B. Jadwal Waktu Libur

Juli 2020					
Senin		6	13	20	27
Selasa		7	14	21	28
Rabu	1	8	15	22	29
Kamis	2	9	16	23	30
Jum'at	3	10	17	24	31
Sabtu	4	11	18	25	
Minggu	5	12	19	26	

Agustus 2020					
Senin		3	10	17	24/31
Selasa		4	11	18	25
Rabu		5	12	19	26
Kamis		6	13	20	27
Jum'at		7	14	21	28
Sabtu	1	8	15	22	29
Minggu	2	9	16	23	30

September 2020					
Senin		7	14	21	28
Selasa	1	8	15	22	29
Rabu	2	9	16	23	30
Kamis	3	10	17	24	
Jum'at	4	11	18	25	
Sabtu	5	12	19	26	
Minggu	6	13	20	27	

Oktober 2020					
Senin		5	12	19	26
Selasa		6	13	20	27
Rabu		7	14	21	28
Kamis	1	8	15	22	29
Jum'at	2	9	16	23	30
Sabtu	3	10	17	24	31
Minggu	4	11	18	25	

Nopember 2020					
Senin		2	9	16	23/30
Selasa		3	10	17	24
Rabu		4	11	18	25
Kamis		5	12	19	26
Jum'at		6	13	20	27
Sabtu		7	14	21	28
Minggu	1	8	15	22	29

Desember 2020					
Senin		7	14	21	28
Selasa	1	8	15	22	29
Rabu	2	9	16	23	30
Kamis	3	10	17	24	31
Jum'at	4	11	18	25	
Sabtu	5	12	19	26	
Minggu	6	13	20	27	

Januari 2021					
Senin		4	11	18	25
Selasa		5	12	19	26
Rabu		6	13	20	27
Kamis		7	14	21	28
Jum'at	1	8	15	22	29
Sabtu	2	9	16	23	30
Minggu	3	10	17	24	31

Pebruari 2021					
Senin	1	8	15	22	
Selasa	2	9	16	23	
Rabu	3	10	17	24	
Kamis	4	11	18	25	
Jum'at	5	12	19	26	
Sabtu	6	13	20	27	
Minggu	7	14	21	28	

Maret 2021					
Senin	1	8	15	22	29
Selasa	2	9	16	23	30
Rabu	3	10	17	24	31
Kamis	4	11	18	25	
Jum'at	5	12	19	26	
Sabtu	6	13	20	27	
Minggu	7	14	21	28	

April 2021					
Senin		5	12	19	26
Selasa		6	13	20	27
Rabu		7	14	21	28
Kamis	1	8	15	22	29
Jum'at	2	9	16	23	30
Sabtu	3	10	17	24	
Minggu	4	11	18	25	

Mei 2021					
Senin		3	10	17	24/31
Selasa		4	11	18	25
Rabu		5	12	19	26
Kamis		6	13	20	27
Jum'at		7	14	21	28
Sabtu	1	8	15	22	29
Minggu	2	9	16	23	30

Juni 2021					
Senin		7	14	21	28
Selasa	1	8	15	22	29
Rabu	2	9	16	23	30
Kamis	3	10	17	24	
Jum'at	4	11	18	25	
Sabtu	5	12	19	26	
Minggu	6	13	20	27	

Juli 2021					
Senin		5	12	19	26
Selasa		6	13	20	27
Rabu		7	14	21	28
Kamis	1	8	15	22	29
Jum'at	2	9	16	23	30
Sabtu	3	10	17	24	31
Minggu	4	11	18	25	

SEMESTER GANJIL	
13 Juli 2020	: Hari pertama masuk TP 2020/2021
31 Juli 2020	: Hari Raya Idul Adha 1441H
17 Agustus 2020	: Proklamasi Kemerdekaan RI
20 Agustus 2020	: Tahun Baru Hijriyah 1442 H
21 Agustus 2020	: Cuti Bersama Tahun Baru Hijriyah 1442 H
29 Oktober 2020	: Maulud Nabi Muhammad SAW
28&30 Oktober 2020	: Cuti Bersama Maulud Nabi Muhammad SAW
1-12 Desember 2020	: Penilaian Akhir Semester (PAS)
18 Desember 2020	: Tanggal Raport Semester Ganjil
21Des.'20 - 2Jan. '21	: Libur Semester Ganjil
24 Desember 2020	: Cuti Bersama Hari Raya Natal
25 Desember 2020	: Hari Raya Natal
28-31 Desember 2020	: Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441H



C. Penetapan Kalender Pendidikan

1. Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setia tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
2. Hari libur madrasah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, kepala daerah tingkat kabupaten/kota, dan atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus.
3. Pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan.
4. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan lokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen standar isi dengan memerhatikan ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah.
5. Hari belajar efektif adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan tuntutan kurikulum.
6. Jumlah hari belajar efektif dalam 1 tahun pelajaran 2020/2021 adalah 258 hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
7. Jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum. Jumlah jam

belajarefektifsetiapmingguuntukkelas.....sebanyak.... jam pelajaran
 sedangkanuntukkelas.....sebanyak..... jam.
 Untukkelas.....sebanyak.....jampelajaran,denganalokasiwaktu....menitperja
 mpelajaran.Jumlahjambelajarefektifselamasatutahununtuk kelas
sebanyak jam pelajaran, sedangankelas....sebanyak.... jam
 pelajaran, dan kelas... sebanyak jam pelajaran.

Sesuaiacuanpenetapankalenderpendidikan,.....berdasarkan:

- 1) Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
- 2) Keputusan KepalaKantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsiJawa Timur
- 3) Edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.
- 4) Programkegiatan.....

BAB V

PENUTUP

Dengantelahselesainyapenyusunan dokumenSuplemenKurikulum Darurat
pada awal tahun pelajaran 2020/2021maka salah
 satupedomandanacuandalampenyelenggaraam pendidikan ditelah tersedia

Sangatbesarharapankami,semogaDokumen
 SuplemenKurikulumDarurat.....ini dapat digunakan dan mengoptimalkan
 kegiatan-kegiatan dalam proses penyelenggaraan pendidikan di masa
 daruratpandemicovid 19.Kamijugasangatmengharapdukungandarisemuapihak,
 khususnya guru, karyawan, maupun para pesertadidiksertamasyarakat yang peduli
 terhadap pendidikan agar dapat bekerja sama mendukung keterlaksanaan

kurikulum darurat ini. Banyak bantuan yang sudah diberikan kepada kami dari berbagai pihak, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kepada pemerintah khususnya Kepala dan Kasi Pendma Kemenag Kabupaten....., yang memberikan dukungan dan bimbingan kepada kami dalam Menyusun Kurikulum darurat.

Semoga Dokumen Suplemen Kurikulum Darurat..... ini mampu menjadi sarana bagi madrasah untuk ikut mencerdaskan generasi muda harapan bangsa di masa pandemic covid 19 ini. Amiiin.

....., 15 Juni 2020

Kepala Madrasah

.....

Lampiran-lampiran

1. Pemetaan KI dan KD materi esensial, contoh silabus dan RPP yang disederhanakan sesuai dengan kurikulum darurat
2. SK penetapan Kurikulum 2020/2021
3. SK TPK, Uraian Tugas Tim Penyusun, program dan jadwal kerja TPK
4. Berita acara, daftar hadir dan notulan kegiatan penyusunan Kurikulum
5. Instrumen Verifikasi/Validasi Dokumen Suplemen Kurikulum Darurat
6. Foto kegiatan penyusunan kurikulum masa darurat covid -19

Lampiran 2 (contoh)

Kop Madrasah

KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH
NOMOR :
TENTANG
TIM PENGEMBANG KURIKULUM
Tahun Pelajaran 2020/2021

Kepala *MTs Negeri 2*

Menimbang	Bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite madrasah di bawah koordinasi dan bidang Pendma Kemenag kabupaten..... maka MTs Negeri 2.....perlu menetapkan Tim Pengembang Kurikulum
Mengingat	

Memperhatikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. 2. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3063 Tahun 2019 tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2019/2020, 3. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2491 Tahun 2020 tentang Kalender Pendidikan Madrasah TP. 2020/2021, dan 4. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah 5. KMA nomor 183 dan 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah 6. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6981 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyusunan dan pengembangan KTSP 7. Surat Edaran no 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid 19 8. Surat Edaran No. 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Covid 19
Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kepala Madrasah 2. Rapat Dinas Tanggal
Kedua	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Pembagian tugas guru dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pengembang Kurikulum di MTs Negeri 2.....</p> <p>Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang sesuai</p> <p>Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya</p> <p>Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan</p>
Ketiga	
Keempat	

..
 Kepala Madrasah

Ditetapkan di :
 Pada Tanggal :

TIM PENGEMBANG KURIKULUM MADRASAH

Tahun pelajaran 2020/2021

PENANGGUNG JAWAB :
KETUA :

BIDANG KEGIATAN

1. BIDANG KURIKULUM :

2. BIDANG SARANA DAN PRASARANA :

3. BIDANG KEPESERTA DIDIKAN :

4. BIDANG HUMAS :

5. BIDANG KETATAUSAHAAN :

6. KOMITE MADRASAH :

5. KOORDINATOR MGMP MADRASAH

....., 15 Juni 2020
Kepala Madrasah

.....

DESKRIPSI TUGAS
TIM PENGEMBANG KURIKULUM
.....
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

A. PENAGGUNG JAWAB

- a. Memberikan kebijakan-kebijakan untuk memperlancar kegiatan
- b. Mengadakan kontrol terhadap kegiatan
- c. Mengevaluasi kegiatan

B. KETUA

- a. Menkoordinir seluruh personil dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Menganalisis anggaran pengembangan madrasah
- c. Membantu kepala madrasah dalam memberikan evaluasi kegiatan

C. BIDANG KURIKULUM

- a. Menyiapkan program kurikulum.
- b. Memantau pelaksanaan kegiatan kurikulum
- c. Membuat matrik pengembangan kurikulum
- d. Menyusun jadwal kegiatan kurikulum

D. BIDANG SARANA DAN PRASARANA

- a. Menyiapkan program sarana dan prasarana
- b. Menginventarisir barang yang ada.
- c. Menginventarisir barang yang diperlukan.
- d. Menyusun Anggaran pengadaan / belanja barang
- e. Membuat matrik pengembangan sarana dan prasarana
- f. Menyusun jadwal kegiatan sarana dan prasarana

E. BIDANG KEPESERTA DIDIKAN

- a. Menyiapkan program kepeserta didikan,
- b. Menyiapkan program ekstrakurikuler
- c. Menyiapkan penanganan kedisiplinan peserta didik

F. BIDANG HUMAS

- a. Menyiapkan program Humas,
- b. Merencanakan Rapat dengan Komite Madrasah
- c. Mendokumentasikan Hasil Rapat Madrasah maupun rapat dengan Komite,

G. BIDANG KETATAUSAHAAN

- a. Menyiapkan program ketatausahaan
- b. Menyiapkan administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- c. Menyusun anggaran keuangan madrasah

H. KOMITE MADRASAH

- a. Memberikan input materi/ non materi kepada madrasah,
- b. Melakukan evaluasi bersama dengan madrasah, tentang kualitas pendidikan.

I. KOORDINATOR MGMP MADRASAH

- a. Menyiapkan program pengajaran
- b. Menyiapkan pelaksanaan pengajaran,
- c. Menyiapkan evaluasi pembelajaran,
- d. Menyiapkan program tindak lanjut.

....., 15 Juni 2020
Kepala Madrasah

.....

Lampiran 4

INSTRUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI SUPLEMEN KURIKULUM DARURAT

Nama Madrasah :
 Alamat Madrasah :
 Nama Kepala Madrasah :
 NIP :
 Tahun Pelajaran : 2020/2021

N O	ASPEK KOMPONEN	KONDISI		CATATAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Cover Dokumen KTSP			
2	Lembar Penetapan			
2	Lembar Pengesahan			
3	Kata Pengantar			
4	Daftar Isi			
5	Daftar Lampiran			
I	PENDAHULUAN			
	A. Latar Belakang (Dasar Pemikiran Suplemen Kurikulum Darurat)			
	B. Dasar Hukum			
	C. Tujuan Penyusunan dokumen Suplemen Kurikulum Darurat			
	D. Landasan dan Prinsip Pengembangan Suplemen Kurikulum Darurat			
II	VISI, MISI DAN TUJUAN			

	Visi Madrasah			
	Misi Madrasah			
	Tujuan Madrasah			
III	KERANGKA DASAR, STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM			
A	KERANGKA DASAR KURIKULUM DARURAT			
	1. Konsep Kurikulum Darurat			
	2. Konsep Pembelajaran Masa Darurat			
	3. Prinsip Pembelajaran Masa Darurat			
	4. Materi, Metode dan Media Pembelajaran Masa Darurat			
	5. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Masa Darurat			
	6. Pengelolaan Kelas Masa Darurat			
B	STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM			
	1. Struktur Kurikulum			
	2. Muatan Lokal			
	3. Pengaturan Beban Belajar			
	4. Penilaian Hasil Belajar pada masa darurat			
	5. Pengaturan Kenaikan Kelas pada masa darurat			
	6. Pengaturan Kelulusan pada masa darurat			
	7. Mutasi Peserta Didik pada masa darurat			
IV	Kalender Pendidikan			
V	Penutup			
	Lampiran-lampiran			
	Pemetaan KI dan KD materi esensial, contoh silabus dan RPP yang disederhanakan sesuai dengan kurikulum darurat			

	SK TimPengembangKurikulum, UraianTugas Tim Penyusun, program dan jadwalkerja TPK			
	Berita acara, daftarhadir dan notulankegiatanpenyusunanKurikulum			
	Daftarhadir dan notulankegiatanpenyusunanKurikulum			

SARAN/CATATAN/REKOMENDASI:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Verifikator/Validator
Pengawas Madrasah

....., 10 Juli 2020
Kepala Madrasah,

(.....)
NIP. NIP.

(.....)